

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
PADA CV DELTA DHARMA**

Oleh:
Shinta Ismail¹
Sifrid S. Pangemanan²
Harijanto Sabijono³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: ¹shintaismail47@yahoo.com

²sifridp_s@unsrat.ac.id

³h_sabijono@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbal jasa (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan. Digunakan juga untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. CV Delta Dharma merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi. Perusahaan melakukan pembayaran pajak yang salah satunya adalah pajak penghasilan (PPH) badan yaitu PPh Pasal 25. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 25 pada CV Delta Dharma. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 pada CV Delta Dharma belum sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku. Karena dalam hal pembayaran atau penyetoran pajak CV Delta Dharma sering mengalami keterlambatan, dikarenakan belum adanya karyawan yang langsung menangani pajak pada perusahaan tersebut. Oleh sebab itu manajemen seharusnya merekrut karyawan khusus untuk menangani pajak, agar pembayaran atau penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan.

Kata kunci: *perhitungan, penyetoran, pelaporan pph pasal 25*

ABSTRACT

Tax is a contribution to the people of the state treasury under the Act which can be enforced by not getting the services of lead (contra), which can be shown directly. Used also for general fund expenses related to the duty of the state to govern. CV Delta Dharma is a company engaged in the construction field. Company made tax payments, one of which is that the corporate income tax income tax Article 25. Study aimed to determine the calculation, depositing, and reporting of income tax Article 25 on CV Delta Dharma. This study used a descriptive quantitative study, the descriptive research method. The results showed that calculation, remittance and reporting of income tax of Article 25 on the CV Delta Dharma is not in accordance with the provisions and procedures applicable tax. as in the case of a payment or tax payment CV Delta Dharma are experiencing delays, due to the lack of employees who directly handle a tax on the company. Therefore management should hire specialized employees to handle tax, order of payment or tax payment in accordance with the provisions and procedures of taxation.

Keywords: *calculation, supply, reporting income tax article 25*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu mengetahui hak dan kewajibannya terhadap negara. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara didalam turut serta memelihara kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Pudyatmoko,2009:1).

Perusahaan-perusahaan yang ada, baik itu perusahaan jasa, perdagangan maupun industri sekalipun yang memenuhi kriteria Wajib Pajak menurut ketentuan perpajakan tidak terlepas dari kewajiban untuk membayar pajak. Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan perusahaan-perusahaan yang di Indonesia adalah Pajak Penghasilan Badan. Sesuai dengan ketentuan perpajakan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu dasar pajak penghasilan pasal 25 adalah undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pada umumnya undang-undang perpajakan haruslah memenuhi rasa keadilan, kesamaan, dan kepastian hukum.

Tujuan utama pemungutan pajak adalah menghimpun dana masyarakat guna pembiayaan pemerintahan dalam penyediaan barang dan jasa publik. Tujuan lainnya adalah redistribusi penghasilan. Untuk memenuhi tujuan tersebut diperlukan sistem pemungutan pajak yang baik, walaupun hampir tidak ada system pemungutan pajak yang optimal, namun system pajak yang kurang tepat desainnya akan berdampak kurang baik sehingga dapat mengakibatkan beberapa implikasi seperti: ketidakcukupan penerimaan, distorsi, yang memperlemah kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, kekurangadilan pembagian beban pajak, dan masalah administrasi (kompleks, pengelapan, dan penyelundupan, serta penyalahgunaan wewenang). Oleh karena itu kriteria system pemungutan pajak harus mempertimbangkan hal-hal diatas.

Pajak melaksanakan salah satu dari tiga system perpajakan yang ada yaitu *self assesment* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan pajak yang harus dibayar Wajib Pajak sendiri. Sebagai pewujudan dari *self assesment system*, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan untuk setiap masa pajak mutlak dilakukan oleh wajib pajak. Dengan menyadari pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan pajak yang berlaku, maka perlu diadakan analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan.

CV Delta Dharma merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, dimana perusahaan melakukan pembayaran pajak yang salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh) badan yaitu PPh Pasal 25. PPh Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak pada setiap bulan dalam tahun berjalan. Oleh sebab itu dengan adanya sistem perpajakan yang ada, yaitu *Self Assesment* maka CV Delta Dharma harus melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25 pada CV Delta Dharma.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Warren, dkk., seperti dikutip oleh Rahman (2013:2) menjelaskan bahwa secara umum, akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Horngren & Harrison (2007:1) mendefinisikan akuntansi (*accounting*) sebagai sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi merupakan bahasa bisnis. Semakin baik Anda memahami bahasa tersebut, semakin baik Anda dapat mengelola bisnis. Definisi tersebut dapat

disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebuah sistem yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil tindakan-tindakan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Akuntansi Perpajakan

Suprianto (2011:2-3) menyatakan akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan. Rahman (2013:8) menyatakan bahwa dalam perpajakan, akuntansi lebih dikenal dengan istilah pembukuan dan pencatatan. Pembukuan, pada pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut.

Konsep Perpajakan

Definisi, Unsur dan Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1) yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adriani dikutip oleh Pudyatmoko (2009:3) Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Unsur-unsur pajak yaitu:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b. Berdasarkan Perundang-undangan (dapat dipaksakan)
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1) yaitu :

1. Fungsi *budgetair*
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) :
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia

Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Objek Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak (Mardiasmo, 2011:155) adalah:

1. a. Orang Pribadi
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Objek Pajak, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Mardiasmo, 2011:159).

Pajak Penghasilan Pasal 25 (Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan)

Ketentuan pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan.

Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan (Mardiasmo, 2011:269) :

1. Wajib pajak membayar sendiri (PPH pasal 25)
 2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPH pasal 21, 22, 23, dan 24)
- Perhitungan PPh Pasal 25.

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh 1:

Jumlah Pajak Penghasilan Tuan Dias yang terutang sesuai dengan SPT Tahunan PPh 2009 Rp. 30.000.000

Pada tahun 2009, telah dibayar dan dipotong atau dipungut:

1. PPh pasal 21	Rp. 8.000.000	
2. PPh pasal 22	Rp. 2.000.000	
3. PPh pasal 23	Rp. 2.000.000	
4. PPh pasal 25	<u>Rp. 12.000.000</u>	
		Rp. 24.000.000

Kurang bayar (pasal 29) tahun 2009 Rp. 6.000.000

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010 adalah:

PPh yang terutang tahun 2009 = Rp. 30.000.000

Pengurangan

1. PPh pasal 21	Rp. 8.000.000	
2. PPh pasal 22	Rp. 2.000.000	
3. PPh pasal 23	<u>Rp. 2.000.000</u>	
		<u>Rp. 12.000.000</u>

Dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2010 Rp. 18.000.000

Besarnya PPh pasal 25 per bulan:

Rp. 18.000.000/12 = Rp. 1.500.000

Jadi Tuan Dias harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun 2010 mulai masa Maret sebesar Rp. 1.500.000

Tabel 1. Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25

No	Jenis Pajak	Penyetoran	Pelaporan
1	PPh Pasal 25	Harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir	Diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Paling Lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Sumber: Konsep Dasar Perpajakan, Sari Diana, 2013.

Penelitian Terdahulu

1. Paulina (2008) dengan judul: analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai perum LKBN Antara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perum LKBN Antara telah melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Terdapat persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis yang sama yaitu metode deskriptif.
2. Silen (2005) dengan judul: akuntansi pajak penghasilan (PPh) pasal 25 badan pada PD pasar kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif. Hasil penelitian akuntansi pajak penghasilan pasal 25 telah sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat persamaan dari penelitian ini yaitu melakukan penelitian tentang pajak penghasilan pasal 25 badan.
3. Astuti (2011) dengan judul: analisis besarnya pajak penghasilan terutang akibat perubahan regulasi perpajakan serta pengaruhnya terhadap laba rugi perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa angsuran bulanan PPh pasal 25 yang harus dibayar perusahaan untuk tahun pajak 2009 berdasarkan SPT Tahunan 2008 sebesar Rp. 945.850. Terdapat persamaan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui jumlah angsuran PPh Pasal 25 WP Badan tiap bulannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran cara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dari hubungan antar fenomena yang diteliti pada suatu perusahaan (Basirun,2009:5).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor CV Delta Dharma di Jl. Lingkungan V Tanjung Batu-Wanea Kota Manado. Tempat penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa data dapat diperoleh dengan mudah disebabkan peneliti bekerja pada perusahaan tersebut.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan dan merumuskan masalah
2. Melakukan studi kepustakaan mengacu pada teori-teori yang berlaku dan dapat dicari atau ditemukan pada buku-buku teks ataupun penelitian orang lain
3. Mengumpulkan data mengenai PPh pasal 25
4. Mengolah dan menyajikan informasi
5. Menganalisis dan menginterpretasikan
6. Membuat kesimpulan.

Metode Pengumpulan Data

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data-data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek yang akan diteliti.

2. Sumber Data

- a. Data primer, berupa data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui wawancara dengan manajer cabang, dan karyawan yang terkait langsung dengan objek yang diteliti.
- b. Data sekunder, berupa data yang dikumpulkan melalui catatan dan dokumen resmi perusahaan dan data yang telah diolah seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan dokumen lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi pustaka, studi lapangan dan studi dokumentasi.

Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif adalah metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklarifikasi, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti.

Teknik Analisis data

Teknik analisis yang dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dan informasi tentang PPh Pasal 25, mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang PPh Pasal 25, menguraikan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 25, menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 25 pada CV Delta Dharma. Akan diuraikan hasil penelitian, untuk mengetahui apakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 25 CV Delta Dharma sudah sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Perhitungan PPh Pasal 25

Perhitungan PPh Pasal 25 Tahun 2011 pada CV. Delta Dharma tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak

a. Penghasilan Neto Fiskal	Rp. 46.960.000
b. Kompensasi kerugian fiskal	-
c. Penghasilan Kena Pajak (a-b)	Rp.46.960.000

PPh Terutang

d. Tarif PPh pasal 17	Rp. 5.870.000
e. Pengembalian pengurangan kredit	-
f. Jumlah PPh terutang (d+e)	Rp. 5.870.000

Kredit Pajak

g. PPh ditanggung pemerintah	-
h. Kredit Pajak dalam Negeri	Rp. 5.640.000
i. Kredit pajak luar negeri	-
j. Jumlah (f+g)	Rp. 5.640.000
k. PPh yang harus dibayar sendiri (f-g-j)	Rp. 230.000

PPh Kurang/Lebih Bayar

l. PPh yang kurang dibayar Rp. 230.000

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan

m. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan Angsuran Rp. 46.960.000
 n. Kompensasi Kerugian Fiskal -
 o. Penghasilan kena pajak (m-n) Rp.46.960.000
 p. PPh yang terutang Rp. 5.870.000
 q. Kredit pajak tahun lalu Rp. 5.640.000
 r. PPh yang harus dibayar sendiri (p-q) Rp. 230.300
 s. PPh pasal 25 (1/12xr) Rp. **19.167**

Hasil penelitian di atas CV Delta Dharma membayar PPh Pasal 25 untuk tahun 2011 sejumlah Rp. 19.167 tiap bulannya, namun pajak tersebut nanti dibayar ditahun 2012 dikarenakan perusahaan baru berdiri bulan Juni 2011, sehingga pada tahun 2011 yang dibayarkan oleh CV Delta Dharma masih nihil. Adapun Perhitungan PPh Pasal 25 pada CV Delta Dharma sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyetoran PPh Pasal 25

CV Delta Dharma melakukan penyetoran PPh Pasal 25 berdasarkan hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak PPh Pasal 25 dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. CV Delta Dharma melakukan penyetoran PPh Pasal 25 sering mengalami keterlambatan dibayar setelah tanggal 15 bulan berikutnya, dalam hal ini CV Delta Dharma belum sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pelaporan PPh Pasal 25

Diatur dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), CV Delta Dharma menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang. Pelaporan pajak pada CV Delta Dharma disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) dimana WP terdaftar.

Tabel 2. Hasil Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak.

No	Bulan	Pembayaran PPh Pasal 25	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan	Ket
1	Juli 2011	Nihil	15 Agustus 2011	19 Agustus 2011	Terlambat
2	Agustus 2011	Nihil	20 September 2011	20 September 2011	Terlambat
3	September 2011	Nihil	20 Oktober 2011	20 Oktober 2011	Terlambat
4	Oktober 2011	Nihil	17 November 2011	18 November 2011	Terlambat
5	November 2011	Nihil	16 Desember 2011	16 Desember 2011	Terlambat
6	Desember 2011	Nihil	17 Januari 2012	18 Januari 2012	Terlambat

Sumber: Data Olahan, 2011.

Pembahasan

Penelitian terdahulu yang berjudul: Akuntansi pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 badan pada PD pasar kota Medan yang ditulis oleh Silen (2005). Dalam hasil ini, dijabarkan bahwa Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan menggunakan tarif penghitungan PPh Pasal 25 sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 25 yang berlaku. Pada penelitian ini perhitungan pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komersial berbeda dengan perhitungan menurut laba rugi fiskal. Hal itu disebabkan karena adanya pendapatan dan biaya/beban yang tidak diakui dalam akuntansi perpajakan tetapi menurut akuntansi komersial diakui sebagai pendapatan pendapatan dan biaya/beban.

Perbedaan penelitian ini dengan Silen (2005) adalah penelitian Silen (2005) meneliti perhitungan PPh Pasal 25 badan berdasarkan laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal perusahaan. Sedangkan penelitian ini meneliti perhitungan PPh Pasal 25 badan berdasarkan laporan SPT masa tahunan perusahaan selama satu tahun. Persamaan penelitian ini dengan Silen (2005) adalah kedua penelitian ini menggunakan metode analisis yang sama yaitu metode deskriptif.

Perbedaan penelitian ini juga dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan Silen (2005) hanya menganalisis perhitungan PPh Pasal 25 badan saja. Sedangkan penelitian ini menganalisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 25 badan. Pada dasarnya perhitungan PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Oleh sebab itu hal ini yang menjadi alasan dan tujuan dari peneliti untuk menganalisis penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 dari perusahaan tersebut apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau belum sesuai.

Perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 25 pada CV Delta Dharma sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyetoran pajak pada CV Delta Dharma tahun 2011 masih sering mengalami keterlambatan karena selain perusahaan ini baru berdiri pada tahun 2011, perusahaan tersebut juga belum menyediakan karyawan yang langsung menangani pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 pada CV Delta Dharma belum sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku. Karena meskipun CV Delta Dharma telah menggunakan tarif perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 namun dalam hal pembayaran atau penyetoran pajak CV Delta Dharma sering mengalami keterlambatan dikarenakan belum adanya karyawan yang langsung menangani pajak pada perusahaan tersebut.

Saran

Saran yang diberikan oleh penulis adalah: Manajemen sebaiknya merekrut karyawan khusus untuk menangani pajak agar supaya pembayaran atau penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan dimana PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir agar supaya tidak akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Basirun, 2009. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Refika Aditama, Bandung.
- Horngren, Charles T dan Walter T. Harrison. 2007. *Akuntansi Jilid I Edisi 7*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi revisi*. Andi, Yogyakarta.
- Paulina, Siska. 2008. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Perum LKBN ANTARA. *Skripsi*. Universitas Bina Nusantara. Jakarta. <http://eprints.binus.ac.id/2512/1/2008-2-00057AK%20Abstrak.pdf>. Akses tgl 5 Juni 2014. Hal 48-88
- Pudyatmoko, Sri, 2009. *Pengantar Hukum Pajak. Edisi revisi*. Andi, Yogyakarta.
- Rahman, Arif. 2013. *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. Transmedia, Jakarta.
- Silen, Darma. 2005. Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 Badan pada PD Pasar Kota Medan. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/8671/1/020522028.pdf>. Akses tgl 5 Juni 2014. Hal 51-58.
- Soeratno, Lincoln Arsyad, 2008. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis Edisi Revisi*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rahman, Arif. 2103. *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. Transmedia, Jakarta.
- Astuti, Ima. 2011. Analisis Besarnya Pajak Penghasilan Terutang Akibat Perubahan Regulasi Perpajakan Serta Pengaruhnya Terhadap Laba Rugi Perusahaan. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/956/SKRIPSI%20MINIMAL.pdf?sequence=1>. Akses tgl 6 Juni 2014. Hal.40-51.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak edisi 4*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sari Diana, 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama, Bandung.
- Mutthahhari Irfan Iqbal, 2011. *Kumpulan Undang-Undang Pajak Penghasilan*. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Diana, Setiawati, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Andi, Yogyakarta.